



Catatan putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar catatan perkara.  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 1 /Pid.C/2019/PN.Atb.

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum pada  
Pengadilan Negeri Atambua, yang memeriksa dan mengadili perkara  
tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara  
Terdakwa:

Nama Lengkap : Melkior Lau alias Meli .  
Tempat Lahir : Wefauk.  
Umur atau tanggal lahir : 50 thn/ 1 Juli 1969 .  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Liaasu, Dusun Fatumuti RT 001/RW 003,  
Desa Dualasi, Riaulun, Kecamatan.Lasiolat  
,Kabupaten .Belu.  
Agama : Katholik .  
Pekerjaan : Tani .

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

- Gustav Bless Kupa,SH : Hakim.
- Marselinus Leki Klau,SH : Panitera Pengganti.

Hakim tersebut telah mendengar catatan dakwaan dalam berkas  
perkara Nomor : BP/03/V/2019/Polsek Lasiolat tanggal 21 Mei 2019  
yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Lasiolat .

**Hal 1 dari 4 hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2019/PN.Atb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa tidak mengakui /membenarkan dakwaan Penyidik ;
- b. Keterangan saksi-saksi yang disumpah , yaitu saksi korban Yohanis Baku alias Anis,Saksi Agustina Lotuk alias Agus dan saksi Yuta Emanuela Buik alias Yuta menerangkan bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 , sekitar jam 16.00 wita bertempat di kebun Fatubeibau , Dusun Fattara I,Desa Dualasi Raiulun,Kecamatan Lasioalat, Kabupaten Belu, bahwa benar Terdakwa Melkior Lau alias Meli, ada mengeluarkan kata-kata kepada saksi korban Yohanis Baku alias Anis dengan kata-kata “ *Anjing kurang ajar kau, kau punya nenek moyang yang tarik dia puya tolo boa untuk kasih masuk tanah inikah* “ terdakwa juga ada mengeluarkan kata-kata “ *kau dengan saya ini tidak akan menang biar kau punya tolo berdiri bagaimana pun, biar kamu punya celana dalam buka semua juga kamu tidak akan menang saya,tidak tahu malu anjing kurang ajar dong ini biar orang sudah mempermalukan mereka berulang-ulang juga tapi datang terus, kalau datang ke sini kau punya tolo saya cincang kasih hancur-hancur* “.
- c. Keterangan terdakwa , bahwa terdakwa memang ada mengatakan “anjing” kepada saksi korban .

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa Melkior Lau alias Meli ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat keterangan lainnya;

Mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Hal 2 dari 4 hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2019/PN.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan yang didakwakan kepadanya, yaitu Penghinaan Ringan, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- -tidak mengakui perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Mengingat Pasal 315 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Menyatakan terdakwa Melkior Lau alias Meli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Ringan";

Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Gustav Bless Kupa,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marselinus Leki Klau,SH Panitera Hal 3 dari 4 hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2019/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua ,dengan dihadiri oleh Aipda

Sardak Hetmina , Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Lasiolat dan

Terdakwa ;

Panitera Pengganti ,

Hakim,

Marselinus Leki Klau,SH

Gustav Bless Kupa,SH

Hal 4 dari 4 hal Putusan Nomor 1/Pid.C/2019/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)